

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 006 /HK.01.01/K.SB-10/05/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/HK/K1/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat DAerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 29 April 2023 dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 29 April 2023; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 574).

Memperhatikan :

- 1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Solok Nomor: 018/BA/RT.02/K.SB-10/5/2023 tanggal 01 Mei 2023; dan
- 2. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; dan
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
 - b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; dan
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim yang timbulkan;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawasan; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok kepada penanggung jawab.
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir

Model A (Laporan Hasil Pengawasan) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan; dan
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

KEEMPAT

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Koto Baru
Pada tanggal : 01 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK
KETUA,



AFRI MEMORI, S.E

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 006/HK.01.01/K.SB-10/05/2023
TANGGAL : 01 Mei 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	AFRI MEMORI	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KOORDINATOR
2	MARA PRANDES	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
3	ANDRI JUNAIDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	MARA PRANDES	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5	YONI SYAH PUTRI	Plt KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	YONI SYAH PUTRI (EX OFFICIO)	Plt KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KETUA
7	YULIATARI IBNI ASIR	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	YUL AKMAL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS
9	YOPI KURNIAWATI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	WAKIL SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
10	VANDY AHMAD SYAPUTRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
11	MICE AMELIA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
12	THAHARA PUTRI GUSTI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA

13	AFDAL NIRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
14	SURYADI PERMANA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
15	MAHENDRA SETYA JATMIKO	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
16	EDY SYOFYAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
17	IRADAH UBUDIYAH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 01 Mei 2023



KETUA,
AFRI MEMORI, S.E